



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak :

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan; agama Islam, Pekerjaan Dagang (konfeksi), Status Kawin Janda, Pendidikan terakhir Sarjana bertempat tinggal di Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat Jenis Kelamin Laki-Laki; agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Status Kawin, Duda. Pendidikan terakhir SLTA bertempat tinggal Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten, Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 12-09-2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami istri yang sah, dan pernikahan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kota Waikabubak, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/10/10, tanggal 05 Oktober tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kediaman bersama Langa Lero RT. 000 / RW.000, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
3. Bahwa selama masa pernikahan, antara **Penggugat dan Tergugat** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - 3.1. Ahmad Abdurahman Lahir 02 – 10 – 2007
 - 3.2. Al Fitrah Arsy Ramdan Lahir 12 – 09 – 2009
 - 3.3. Ziyyan Shidqurahman Wahhab Lahir 15 – 05 – 2015
4. Bahwa pada tahun 2018, telah terjadi perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor Nomor 9/Pdt.G/ 2018/PA.Wkb, dan **Akta Cerai SERI I Nomor Nomor:11/AC/2018/PA.Wkb** tanggal 17 Juli 2018.
5. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak yang bernama Ahmad Abdurahman Ramadan, Al Fitra Arsy Ramdan, Ziyyan Shidqurahman Wahhab **dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun sejak perceraian belum adanya penetapan dari Pengadilan;**
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105: *Dalam Perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*, Untuk itu mohon kepada Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* agar anak yang bernama Ahmad Abdurahman Ramadan, Al Fitra Arsy Ramdan, Ziyyan Shidqurahman Wahhab karena masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan **Penggugat** sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Penggugat** memohon agar *Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Hakim Tunggal* yang ditunjuk menangani perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak yang berpekerja dalam

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat untuk seluruhnya;**
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama; Ahmad Abdurahman Lahir 02 – 10 – 2007,. Al Fitrah Arsy Ramdan Lahir 12 – 09 – 2009,. Ziyyan Shidqurahman Wahhab Lahir 15 – 05 – 2015, kepada **Penggugat;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidier

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor: 17/Pdt.G/2024/ PA.Wkb, tertanggal 13 September 2024 dan tanggal 24 September 2024 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak memperlakukan anak mereka, bahkan nyatanya anak tersebut sekarang beada dalam pengasuhan Penggugat sendiri, namun usaha Hakim Tunggal itu tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

- I. Bukti Surat

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurnafisah tanggal 26-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti (**P.1**);
2. Fotokopy Akta Cerai Nomor : 11/AC/2018/PA. Wkb. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Waikabubak tertanggal 17 Juli 2018, Bukti (**P.2**);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : Seribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima, tanggal 27 November 2007 atas nama Ahmad Abdurrahman Ramadan, Bukti (**P.3**);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 478/6664/SBD/V/2012, tertanggal 28 Mei 2012, atas nama Alfita Arsy Ramadan, Bukti (**P.4**);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5318-LT-09082017-0005, tertanggal 9 Agustus 2017, atas nama Ziyyan Shidqurrahman Wahab, Bukti (**P.5**);

II. Bukti Saksi

1. **Zulpendri bin Samsul Bahri**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Pisang. Kelurahan Wailiang. Kecamatan Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat;
2. **Nuratika binti Zulpendri**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru (PPPK), tempat kediaman di Jln. Pisang. Kelurahan Wailiang. Kecamatan Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Zulpendri bin Samsul Bahri**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2010 yang lalu dan mempunyai 3 orang anak yang bernama 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramdan lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahab lahir 15-05-2015 namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2018 yang lalu;

- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat mengharapkan anaknya berada didalam Pengasuhan Penggugat secara resmi atau menurut Hukum demi kehidupan dan demi kemaslahatan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk Ibu yang mempunyai kepribadian baik dan sangat menyayangi anak tersebut, dan sanggup untuk memberikan kehidupan yang baik pada anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyakiti anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pihak Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk melihat atau menjenguk anaknya yang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang anggota Polri dan mempunyai penghasilan tetap perbulannya;

2. Saksi **Astri K binti H. Ade Encup**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kawan dekat Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2010 yang lalu namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, 1. Al Fitrah Arsy Ramdan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab, yang sekarang masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat mengharapkan anaknya berada didalam Pengasuhan Penggugat secara resmi atau menurut Hukum demi kehidupan dan demi kemaslahatan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk Ibu yang mempunyai kepribadian baik dan sangat menyayangi anak tersebut, dan sanggup untuk memberikan kehidupan yang baik pada anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai seorang pedagang yang penghasilannya cukup layak untuk kehidupan sehari-hari dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menyakiti anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pihak Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk melihat atau menjenguk anaknya yang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang anggota Polri yang aktif dan mempunyai penghasilan tetap perbulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk Penggugat sebagai Pengasuh dari anak Penggugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar tidak mengajukan hak hadlonah ini, karena Faktanya anak tersebut sudah berada dibawah asuhan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Waikabubak, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hadlonah atau Pengasuhan anak ini semata-mata hanya untuk kepentingan dan kebaikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa: P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis berupa P.1,P.2,P.3, P.4, dan P.5 adalah akta autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi materai secukupnya (nazegeling), maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor:13 tahun 1985 tentang Bea Materai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1)Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Taripf Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, juncto Pasal 1888KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian ang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar Hukum dalam memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah sama yakni akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga dengan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan agama berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kedua orang saksi tersebut telah di sumpah dan telah memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 Penggugat tidak memiliki halangan, memiliki kecakapan untuk menjadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan kesaksian di muka sidang, maka saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan 2 Penggugat bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi 1, dan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi dan kesaksian saksi 1, dan 2 dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pengugat dan juga sebagaimana ternyata dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015 dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai (bukti P.2);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015, berdasarkan bukti P3, P4, dan P.5, terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015, masih dibawah umur ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015 saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, terbukti Penggugat memiliki kemampuan berlaku amanah, memberikan pemeliharaan anak-anaknya tersebut dengan nyaman, aman dan tumbuh kembang mental dan spritual anak dengan baik di bawah pemeliharaan Penggugat dan Penggugat tidak pernah dicabut hak asuhnya dikarenakan suatu perbuatan asusila ataupun perbuatan mealnggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik Penggugat sebagai ibu kandung dan maupun Tergugat sebagai ayah kandung dari 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015, diberikan hak dan kewajiban yang sama untuk melakukan pengasuhan, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak tersebut (the best interest of the child). Adapun hak untuk diasuh tersebut merupakan hak 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan ; "Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa "Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dan orang tuanya";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pada Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa ; "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara"

Menimbang, bahwa dalam persoalan sengketa hak pemeliharaan anak harus diutamakan kepentingan terbaik bagi si anak (the best interest of the child). Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak bukan berarti

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain yang tentu sangat bertentangan dengan syari'at Islam, Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakekatnya bertujuan untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, yang apabila sengketa tersebut tidak diputus di pengadilan akan menjadi berlarut-larut sehingga muaranya anak menjadi korban yang pada akhirnya perkembangan mental anak menjadi terganggu dan merugikan masa depan anak. Penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu pihak bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian, akan tetapi anak harus diberikan kepastian hukum (rechtzekerheid) oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang yang diperebutkan ;

Menimbang, bahwa 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015 belum mumayyiz, maka masih membutuhkan sentuhan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, dan hal ini disebabkan karena sikap ketergantuan anak-anak pada seorang ibu terbentuk karena ibunya merupakan sosok yang peka menanggapi setiap aktivitas seperti menangis, senyum, menyusu dan manja. Ibu adalah orang pertama dan utama menjalin ikatan bathin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang dapat dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak gerik anaknya. Ibu segera tahu kalau anaknya hendak menagis, senyum atau lapar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" ; "Akibat putusannya dari perkawinan karena perceraian ialah, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa hak asuh ibulah yang paling memegang peranan penting sejak anak dilahirkan hingga menanjak remaja dari masa pencarian identitas diri (self identity) hingga masuk fasa pertumbuhan usia dewasa ;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang kepada anaknya, cakap bertindak dan tidak pernah melakukan kekerasan serta tidak pernah mengabaikan serta menelantarkan anaknya, dan tidak pula mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani serta kecerdasan intelektual dan perkembangan agama anak, juga memiliki kesempatan bersama dengan anaknya serta tidak terdapat alasan yang menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandung untuk memelihara anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 ;

Menimbang bahwa pada pokoknya mengenai hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat demi memberi perlindungan kepada anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak-anak tersebut (the best interest of the child) maka anak tersebut perlu ditetapkan hak hadhonahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) juncto Pasal 156 huruf (d) KHI biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya serta ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan dan anak yang berhadapan dengan Hukum, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (umur 21) dan ketentuan Pasal 32 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan Penetapan pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan : tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dipersidangan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat pekerjaannya adalah seorang anggota Polisi aktif sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mempunyai penghasilan yang tetap serta dianggap mampu untuk menanggung biaya hidup anaknya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang maka Tergugat dibebankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan estimasi kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “setiap anak, berhak mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan orang tuanya sendiri”, hal ini dimaksudkan agar tidak terputus hubungan darah antara anak dan orang tuanya sendiri, dan dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa ;”Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir” yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut, maka Penggugat sebagai ibu kandung dari 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015 tentu lebih berhak memelihara dan mengasuh dan memelihara serta membesarkan 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis Penggugat dan keterangan saksi-saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Ahmad Abdurrahman Ramadan, Lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramadan Lahir 12-

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015 dalam masih belum mumayyiz dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

2. Penggugat memiliki kemampuan dalam pengasuhan anak dan tidak pernah dicabut hak hadhonahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Demi memberi perlindungan kepada anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak-anak tersebut (the best interest of the child) maka anak tersebut perlu ditetapkan hak hadhonahnya berada pada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk berkomunikasi, bertemu, mencurahkan kasih sayangnya sesuai hak anak tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai Hak Hadlonah atau hak asuh atas
 - a) Ahmad Abdurrahman, lahir 02-10-2007;
 - b) Al Fitrah Arsy Ramdan lahir 12-09-2009; dan
 - c) Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada (**Penggugat**) nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **1. Ahmad Abdurrahman, lahir 02-10-2007, 1. Al Fitrah Arsy Ramdan lahir 12-09-2009 dan 3. Ziyyan Shidqurrahman Wahab lahir 15-05-2015** minimal sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan estimasi kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Muzhirul Haq. SAg**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Marjeni. SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Muzhirul Haq. SAg,

Panitera Pengganti,

ttd

Marjeni. SH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 52.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 17/Pdt. G/2024/PA. Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)